

## PERAN INTELIJEN KEAMANAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DALAM UPAYA DETEKSI DINI TERHADAP PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM DI KABUPATEN FAKFAK

ARDIN, DIAN MEGA ERIANTI RENOUW, NOVALIN M. SYAUTA

Fakultas Hukum Universitas Kristen Papua

**Abstract:** *General Elections are proof of the existence of a democratic system in Indonesia in order to create a prosperous and sovereign country, therefore the task of the police is to protect and supervise General Elections which are vulnerable to security, honesty and justice. Based on this, the National Police, through Security Intelligence, has implemented an early detection system so that problems can be avoided during general elections, but in its development there are still problems in holding general elections. This research aims to determine the role of the Republic of Indonesia State Police Security Intelligence in efforts to early detect the implementation of the Fakfak Regency general election and the obstacles faced by the Republic of Indonesia State Police Security Intelligence in efforts to early detect the implementation of the Fakfak Regency general election. The research method used is the empirical normative type, which was carried out in Fakfak Regency, especially in the Security Intelligence section of the Indonesian National Police in Fakfak Regency. Data was obtained through primary data sources and secondary data sources using library study, interview and observation data collection techniques which were then analyzed using qualitative analysis. The results of the research obtained on the role of the Security Intelligence of the Republic of Indonesia State Police in efforts to early detect the implementation of the Fakfak Regency general election, namely that Intelligence plays a role in carrying out security, investigation and mobilization of traditional leaders, religious and community leaders as well as figures who have influence in the jurisdiction Fakfak Police to minimize the potential for disruption to Community Security and Order following the MKRI's PHPU decision. Intelligence also coordinated with Bawaslu regarding the development of the case and mobilized the perpetrators so that they would not do the same thing. Meanwhile, the obstacles faced by the National Police Security Intelligence of the Republic of Indonesia in efforts to early detect the implementation of the Fakfak Regency general election are the lack of openness between election organizers and intelligence agents in providing information on developments in the election, lack of trust in election organizers towards intelligence agents and in the field there are election organizers who are not neutral and lack of infrastructure.*

**Keywords:** *General Elections, Intelligence, Early Detection*

**Abstrak:** Pemilihan Umum merupakan salah satu bukti keberadaan sistem demokrasi di Indonesia demi mewujudkan negara yang makmur dan berdaulat oleh karena itu tugas kepolisian adalah melindungi dan mengawasi Pemilihan Umum yang rawan keamanan, kejujuran, keadilan. Berdasarkan hal tersebut maka Polri melalui Intelijen Keamanan melakukan suatu sistem deteksi dini sehingga dapat terhindar dari permasalahan pada saat penyelenggaraan pemilihan umum, namun dalam perkembangannya masih terdapat permasalahan dalam penyelenggaraan pemilihan umum. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran Intelijen Keamanan Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam upaya deteksi dini terhadap penyelenggaraan pemilihan umum Kabupaten Fakfak dan kendala-kendala yang dihadapi Intelijen Keamanan Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam upaya deteksi dini terhadap penyelenggaraan pemilihan umum Kabupaten Fakfak. Metode penelitian yang digunakan yaitu dengan tipe normatif empiris, yang dilakukan di Kabupaten Fakfak, khususnya pada bagian Intelijen Keamanan Kepolisian Negara Republik Indonesia di Kabupaten Fakfak. Data diperoleh melalui sumber data primer dan sumber data sekunder

dengan teknik pengumpulan data studi kepustakaan, wawancara dan observasi yang kemudian dianalisis secara analisis kualitatif. Hasil penelitian yang diperoleh terhadap peran Intelijen Keamanan Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam upaya deteksi dini terhadap penyelenggaraan pemilihan umum Kabupaten Fakfak yaitu Intelijen berperan serta melakukan pengamanan, penyelidikan dan penggalangan terhadap tokoh adat, tokoh agama dan tokoh masyarakat maupun tokoh-tokoh yang berpengaruh pada wilayah hukum Polres Fakfak untuk meminimalisir adanya potensi gangguan Kamtibmas pasca putusan PHPU MKRI. Intelijen juga melakukan koordinasi dengan Bawaslu terkait perkembangan kasus tersebut dan melakukan penggalangan terhadap pelaku agar tidak melakukan hal yang sama. Sedangkan kendala-kendala yang dihadapi Intelijen Keamanan Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam upaya deteksi dini terhadap penyelenggaraan pemilihan umum Kabupaten Fakfak ialah kurangnya pemahaman mengenai pembuatan produk intelijen, kurangnya tanggapan intelijen dalam melaporkan suatu kejadian, tidak adanya keterbukaan penyelenggara pemilu dengan agen intelijen dalam memberikan informasi perkembangan dalam pemilihan, kurangnya kepercayaan penyelenggara pemilu terhadap agen intelijen di lapangan dan adanya penyelenggara pemilu yang tidak netral dan kurangnya sarana prasarana.

**Kata Kunci:** Pemilihan Umum, Intelijen, Deteksi Dini.

## A. Pendahuluan

Perkembangan kemajuan masyarakat yang cukup pesat, seiring dengan merebaknya fenomena supremasi hukum, hak asasi manusia, globalisasi, demokratisasi, desentralisasi, transparansi, dan akuntabilitas, telah melahirkan berbagai paradigma baru dalam melihat tujuan, tugas, fungsi, wewenang dan tanggung jawab Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya menyebabkan pula tumbuhnya berbagai tuntutan dan harapan masyarakat terhadap pelaksanaan tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia yang makin meningkat dan lebih berorientasi kepada masyarakat yang dilayaninya. Kepolisian merupakan alat negara yang memiliki tugas pokok sebagaimana disebutkan di dalam Pasal 30 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyebutkan bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, dan menegakkan hukum. Dijabarkan lebih lanjut di dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian menyebutkan bahwa Fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut maka dalam institusi kepolisian diperlukan fungsi-fungsi kepolisian yang mempunyai wilayah kerja masing-masing yang saling terkait dan terpadu. Fungsi kepolisian tersebut salah satunya adalah Intelijen Negara.

Pihak kepolisian dalam memberikan bantuan pengamanan harus melibatkan Badan Intelijen Negara dimana berdasarkan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara mengatur bahwa hakikat Intelijen Negara merupakan lini pertama dalam sistem keamanan nasional. Lebih lanjut, pengamanan merupakan salah satu tugas intelijen pada lingkup kepolisian, yang dilakukan dengan menerapkan prosedur, metode, teknik, dan taktik, guna menciptakan keamanan dan ketertiban dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Salah satu penyelenggara Intelijen Negara ialah Intelijen Keamanan Kepolisian Negara Republik Indonesia yang merupakan fungsi organik Kepolisian Negara Republik Indonesia yang melaksanakan operasi Intelijen berupa penyelidikan, pengamanan, dan penggalangan dalam bidang keamanan. Fungsi Intelijen Keamanan terdiri dari penyelidikan, pengamanan, dan penggalangan guna memelihara stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat secara kondusif serta mengantisipasi perkembangan situasi yang mengancam sehingga dapat ditangani dengan profesional dan proporsional sesuai prosedur dalam peraturan perundang-undangan.

Pelaksanaan fungsi intelijen bertujuan menciptakan keadaan yang tetap kondusif dalam segala aspek kehidupan masyarakat termasuk dalam pelaksanaan pemilihan umum yang merupakan perwujudan kedaulatan di Indonesia. Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 berbunyi kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Pasal tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan kedaulatan di tangan rakyat. Secara teknik prosedural dilaksanakan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Kedaulatan rakyat dilaksanakan di Indonesia mengadopsi sistem demokrasi. Hal tersebut dapat dilihat dari beberapa indikator yang ada dalam konstitusi. Salah satunya keberadaan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 22E yang mengatur tentang Pemilihan Umum. Pelaksanaan pemilihan umum yang berjalan di Indonesia secara langsung menunjukkan bahwa sistem yang dijalankan di Indonesia menganut sistem demokrasi. Dimana rakyat akan memilih orang-orang tertentu untuk menjadi wakil dalam melaksanakan kedaulatan di Indonesia. Jadi perwujudan kedaulatan rakyat adalah melalui aktivitas demokratis melalui pemilihan umum (pemilu) merupakan sarana kedaulatan rakyat untuk memilih pemimpin melalui pemilihan wakil anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, yang dilaksanakan melalui asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Aktivitas demokratis telah memberi wadah yang bebas untuk rakyat dalam hal bermitra, berbaur serta mengemukakan opini pribadi yang telah terjamin dengan adanya konstitusi dan juga hak politik yang bebas untuk ikut berkontribusi pada tatanan pemerintahan. Prinsip-prinsip demokratis di Indonesia sejalan dengan konstitusi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam menjalankan sistem demokrasi melalui pemilu yang kondusif maka Polri bersama para pemangku kepentingan memiliki kewajiban dan tanggungjawab untuk mempertahankan dan memelihara proses demokrasi guna mencapai konsolidasi demokrasi dan menjadi landasan bagi Indonesia untuk menjadi negara yang aman, sejahtera, adil dan makmur. Salah satu peran Polri adalah melindungi dan mengawasi pemilu yang rawan keamanan, kejujuran, keadilan. Berdasarkan hal tersebut demi menciptakan pemilu yang aman dan damai maka Polri melalui Intelijen Keamanan melakukan sistem deteksi dini.

Sistem deteksi dini yang berjalan di tingkat wilayah akan menghasilkan informasi Intelijen yang diperoleh melalui suatu proses pengolahan dari bahan keterangan yang didapat. Bahan keterangan merupakan bahan dasar yang masih mentah. Bahan mentah ada yang memenuhi syarat dan ada yang tidak memenuhi syarat untuk dijadikan intelijen. Bahan mentah yang memenuhi syarat untuk dijadikan intelijen adalah bahan-bahan yang berkaitan dengan masalah keamanan, yang dapat dipercaya sumbernya dan relevan dengan masalah yang dicari atau dibutuhkan. Intelijen sebagai bahan keterangan yang sudah diolah adalah merupakan hasil terakhir atau produk daripada pengolahan yang selanjutnya dipergunakan sebagai bahan penyusunan rencana dan kebijaksanaan yang akan ditempuh dan yang memungkinkan untuk bahan mengambil keputusan. Dalam hal ini intelijen juga merupakan suatu pengetahuan yang perlu diketahui sebelumnya, dalam rangka untuk menentukan langkah-langkah dengan resiko yang diperhitungkan. Dengan kata lain, intelijen diperlukan untuk membuat keputusan yang tepat dalam tiga aspek, yaitu perencanaan, kebijaksanaan dan cara bertindak (*cover of action*).

Pada dasarnya, sistem deteksi dini yang dilakukan oleh intelijen dilakukan karena serangkaian perubahan peraturan perundang-undangan terkait tatanan kelembagaan penyelenggara pemilu, yang tujuannya untuk membentuk iklim yang lebih demokratis. Faktanya sampai saat ini, proses Pemilihan Umum 2024 ini masih kerap diwarnai dengan tindakan-tindakan yang sangat menyimpang dari prinsip demokrasi itu sendiri. Misalnya, masih seringnya dijumpai kecurangan, baik pada pihak penyelenggara maupun pihak peserta pemilihan umum dan kecurangan atau tindakan yang mengganggu kelancaran penyelenggaraan

pemilihan umum. Pada Kabupaten Fakfak masih terdapat permasalahan yang muncul dalam persiapan penyelenggaraan pemilihan umum 2024 seperti terdapat kasus pengrusakan alat peraga kampanye, hingga sengketa-sengketa sejak keputusan Komisi Pemilihan Umum diterbitkan. Contoh lain kecurangan yang ditemukan adalah seperti yang terjadi pada tahun lalu yaitu pada hari Senin tanggal 18 Desember 2023, Pukul 14.00 Wit telah diperoleh informasi dari Sdr. Armin Banyal (Staf Bawaslu Fakfak) terkait dengan penerimaan Laporan Pengaduan dari Sdr. Raymon Hutubessi tentang pengrusakan Baliho Caleg DPR RI Dapil Papua Barat Partai Golkar, alamat Pertigaan Terminal jalan Kokas (Zona APK). Pengrusakan dilakukan oleh pelaku AN yang berada dalam pengaruh alkohol dan melakukan pengrusakan terhadap Baliho milik Sdr. Muhammad Uswanas dan Roma Megawanti (Calon Legislatif Dewan Perwakilan Rakyat Negara Republik Indonesia Partai Golkar Daerah Pemilihan Papua Barat). Selain kasus yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemilu, anggota intelijen terkadang tidak memahami mengenai pembuatan laporan informasi maupun laporan khusus sehingga mengakibatkan terlambatnya informasi kepada pimpinan. Kasus yang terjadi serta kendala dari intelijen tentunya harus dapat diselesaikan dengan cepat agar penyelenggaraan pemilihan umum dapat berjalan dengan aman dan kondusif, untuk itu perlu upaya deteksi dini dengan mencari dan menemukan potensi permasalahan, serta analisa dan melaksanakan cegah dini atau penanggulangan dini setiap permasalahan yang timbul pada Pemilihan Umum 2024 di Kabupaten Fakfak yang merupakan bagian tugas dari Intelijen Keamanan Kepolisian Negara Republik Indonesia, sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 Tentang Intelijen Negara, Pasal 4 bahwa Intelijen Negara berperan melakukan upaya, pekerjaan, kegiatan, dan tindakan untuk deteksi dini dan peringatan dini dalam rangka pencegahan, penangkalan, dan penanggulangan terhadap setiap hakikat ancaman yang mungkin timbul dan mengancam kepentingan dan keamanan nasional.

## **B. Metodologi Penelitian**

Penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian normatif empiris. Penelitian hukum normatif empiris bermula dari ketentuan hukum positif tertulis yang diberlakukan pada peristiwa hukum *in concreto* dalam masyarakat, sehingga dalam penelitiannya selalu terdapat gabungan dua tahap kajian yaitu: 1) tahap pertama adalah kajian mengenai hukum normatif yang berlaku; 2) tahap kedua adalah penerapan pada peristiwa *in concreto* guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Jenis dan sumber data yang digunakan untuk melengkapi penelitian ini yaitu; data primer diperoleh secara langsung di lapangan yang berupa keterangan-keterangan langsung mengenai tugas dan peran intelijen dalam penyelenggaraan pemilihan umum di Kabupaten Fakfak, kemudian data sekunder diperoleh melalui peraturan perundang-undangan, undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari buku, literatur, jurnal ilmiah hukum maupun bahan-bahan tertulis lainnya yang berkaitan dengan penelitian, pengumpulan data dengan cara wawancara ialah teknik yang dilakukan melalui pertemuan secara langsung dengan narasumber dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan penelitian, sehingga hasil dari jawaban narasumber akan menambah data-data yang mendukung penelitian. Teknik analisis data merupakan proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan lain sehingga dapat mudah dipahami dan temuannya dapat di informasikan kepada orang lain. Teknik analisis yang digunakan adalah teknik analisis kualitatif yaitu upaya yang dilakukan dengan cara mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi suatu yang dikelola, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.

### **C. Hasil dan Pembahasan**

#### **1. Peran Intelijen Keamanan Kepolisian Negara Republik Indonesia Dalam Upaya Deteksi Dini Terhadap Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kabupaten Fakfak**

Indonesia merupakan salah satu negara yang menganut sistem demokrasi. Demokrasi telah menjadi hal esensial sebagai perwujudan dari negara hukum yaitu bentuk implementasi bahwa Indonesia adalah negara hukum. Selain itu juga menjadi salah satu alat untuk menciptakan pemerintahan suatu negara yang bertujuan untuk mewujudkan dan mengutamakan kedaulatan dan kesejahteraan bagi masyarakat dan negara, yang kemudian dijalankan oleh pemerintah dan setiap warga negara berhak ikut serta atau terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung untuk dapat mengambil keputusan yang berkaitan dengan kedaulatan dan kesejahteraan hidup mereka. Pemilihan umum merupakan suatu wujud nyata dari demokrasi dan menjadi sarana bagi rakyat dalam menyatakan kedaulatannya terhadap negara dan pemerintah. Partisipasi masyarakat merupakan hal yang sangat penting dalam pemilihan umum, karena salah satu bentuk kedaulatan yang dimiliki oleh masyarakat yang menganut sistem demokrasi. Kedaulatan rakyat dapat diwujudkan dalam proses pemilihan umum untuk menentukan siapa saja yang harus menjalankan dan mengawasi pemerintahan dalam suatu negara. Pemilihan umum yang dilaksanakan harus mencerminkan keadilan dan keamanan bagi setiap masyarakat, namun dalam pelaksanaannya masih seringkali terdapat permasalahan atau sengketa. Pemilihan Umum tidak lepas dari berbagai potensi kerawanan di sejumlah tahapannya. Keberadaan aparat negara, termasuk intelijen negara, diperlukan untuk menyokong kesuksesan pemilu sekaligus menjaga kepentingan masyarakat.

Fungsi intelijen telah dikenal sejak zaman dahulu kala serta diakui menduduki peran menentukan dalam konteks pertahanan dan juga keamanan. Pemanfaatan intelijen dalam setiap operasi khususnya operasi militer merupakan hal mutlak. Intelijen berkaitan dengan proses penginderaan awal atau lebih dikenal dengan *early warning system* (sistem peringatan dini). Kegiatan intelijen merupakan bagian integral sistem peringatan dini yang memungkinkan pembuat kebijakan memiliki *fore knowledge* (kewaspadaan dini). Tugas umum intelijen adalah mengumpulkan, menganalisa dan memberikan informasi yang diperlukan kepada pembuat kebijakan dalam mengambil keputusan terbaik untuk mencapai tujuan, sedangkan tugas khusus badan intelijen adalah:

- 1) Memberikan analisa dalam bidang-bidang yang relevan dengan keamanan nasional;
- 2) Memberikan peringatan dini atas krisis yang mengancam;
- 3) Membantu manajemen krisis nasional dan internasional dengan cara mendeteksi keinginan pihak lawan atau pihak-pihak yang potensial menjadi lawan;
- 4) Memberi informasi untuk kebutuhan perencanaan keamanan nasional;
- 5) Melindungi informasi rahasia; dan
- 6) Melakukan operasi kontra-intelijen.

Penjabaran mengenai tugas Intelijen Keamanan Kepolisian Negara Republik Indonesia tentunya dituntut untuk dapat dijalankan secara profesional dalam ruang lingkup kerjanya begitu pula dalam pelaksanaan pemilihan umum yang menempatkan kepentingan masyarakat yang harus dilindungi dalam setiap proses pelaksanaan pemilihan umum tersebut, sebagaimana dijelaskan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa kedaulatan rakyat dilaksanakan di Indonesia mengadopsi sistem demokrasi. Hal tersebut dapat dilihat dari beberapa indikator yang ada dalam konstitusi. Salah satunya keberadaan Pasal 22E yang mengatur tentang Pemilihan Umum. Pelaksanaan pemilihan umum yang berjalan di Indonesia secara eksplisit menunjukkan bahwa sistem demokrasi yang dijalankan di Indonesia menganut sistem demokrasi perwakilan. Dimana rakyat akan memilih orang-orang tertentu untuk menjadi wakil dalam melaksanakan kedaulatan di Indonesia. Dalam rangka pelaksanaan tugas-tugas intelijen di lingkungan kepolisian Kabupaten Fakfak, kegiatan operasional Intelijen

diklasifikasikan dalam tiga bentuk yang berlaku juga secara universal yaitu penyelidikan, pengamanan, dan penggalangan. Kegiatan operasional Intelijen kepolisian pada Kabupaten Fakfak dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh informasi, mengamankan obyek/aktivitas tertentu, serta menciptakan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan tugas kepolisian lainnya.

Kegiatan operasional Intelijen di Kabupaten Fakfak dapat dilaksanakan secara terbuka maupun secara tertutup. Pada tahapan penyelidikan merupakan upaya mencari dan mengumpulkan bahan informasi; pengamanan merupakan upaya mengamankan organisasi agar tidak menjadi sasaran lawan; penggalangan merupakan upaya untuk menciptakan kondisi dan situasi yang menguntungkan organisasi. Oleh karena itu, spektrum kegiatan Intelijen dalam pelaksanaan tugas kepolisian di Kabupaten Fakfak adalah mendahului, menyertai dan mengakhiri setiap kegiatan operasional kepolisian yang dilakukan oleh Polri. Penyelidikan dalam Intelijen adalah kegiatan yang merupakan bagian integral fungsi intelijen untuk mencari, mengumpulkan, mengolah data (bahan keterangan) dan menyajikan informasi sebagai usaha penginderaan dan peringatan dini bagi pimpinan Polri, baik dalam bidang pembinaan maupun operasional kepolisian sehingga hasilnya berguna/diperlukan dalam pelaksanaan tugas-tugas Polri. Penyelidikan dilakukan untuk mencari, menggali, dan mengumpulkan data selengkap mungkin dari berbagai sumber, baik itu sumber terbuka maupun tertutup melalui kegiatan yang juga terbuka maupun tertutup, kemudian data tersebut diolah menjadi produk intelijen yaitu informasi yang siap digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan atau tindakan.

Permasalahan dalam pelaksanaan pemilihan umum sebagaimana disebutkan dalam pendahuluan yaitu pada hari Senin tanggal 18 Desember 2023, Pukul 14.00 Wit telah diperoleh informasi dari Sdr. Armin Banyal (Staf Bawaslu Fakfak) terkait dengan penerimaan laporan pengaduan dari Sdr. Raymon Hutubessi tentang pengrusakan Baliho Calon legislatif DPR Republik Indonesia Dapil Papua Barat Partai Golkar, alamat Pertigaan Terminal Jalan Kokas (Zona APK). Pengrusakan dilakukan oleh pelaku AN yang berada dalam pengaruh alkohol dan melakukan pengrusakan terhadap Baliho milik Sdr. Muhammad Uswanas dan Roma Megawanti (Calon Legislatif Dewan Perwakilan Rakyat Negara Republik Indonesia Partai Golkar Daerah Pemilihan Papua Barat). Pada kasus ini telah selesai sesuai permintaan pelapor Sdr. Raymon Hutubesi diselesaikan secara kekeluargaan. Permasalahan dalam pelaksanaan pemilihan umum lainnya yang ditemukan setelah melakukan penelitian yaitu seperti yang dijelaskan dalam tabel berikut ini:

**Tabel 1 Data Kasus Intelijen Keamanan Polres Fakfak**

No	Kasus	Rician Kasus
1.	Pelanggaran Administratif Pemilu	<p>Pada hari Jumat tanggal 08 Maret 2024 bertempat di PPD Distrik Pariwari kabupaten Fakfak telah dilaksanakan Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPRD Provinsi Papua Barat Tingkat Distrik Pariwari namun adanya dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu yang telah dilaporkan oleh Sdr. Mafa Uswanas, S.IP. Calon legislatif DPRD Provinsi Papua Dapil IV dari Partai Golongan Karya ke Bawaslu Kabupaten Fakfak dengan nomor:01/LP/ADM. PL/BWSL.KAB/34.02/III/2024.</p> <p>Pelanggaran administrative Pemilu yang dilaporkan Mafa Uswanas, S.IP, yang mana diketahui adanya peristiwa penggelembungan suara yang terjadi pada 9 desa di Distrik Pariwari. Pasalnya, KPU kabupaten Fakfak mengambil perolehan suara dari 52 TPS yang diperuntukkan bagi caleg Partai Golkar Nomor Urut 1 atas nama Amin Ngabalin. Penambahan perolehan suara tersebut diambil KPU kabupaten Fakfak dari perolehan suara Partai Golkar, caleg lain dari Partai Golkar, dan partai politik lain. Rinciannya adalah:</p>

	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Partai Golkar 51 suara;</li><li>2. Caleg nomor urut 3 sebanyak 151 suara;</li><li>3. Caleg nomor urut 4 sebanyak 16 suara;</li><li>4. Caleg nomor urut 5 sebanyak 15 suara;</li><li>5. Caleg nomor urut 6 sebanyak 2 suara, dan</li><li>6. Parpol lain 153 suara.</li></ol> <p>Pada hari Jumat tanggal 03 Mei 2024 Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar Sidang Pendahuluan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2024 (PHPU DPR/DPRD) dengan Sidang Perkara Nomor 97-02-04-34/PHPU.DPR- DPRD-XXII/2024 yang merupakan laporan dari Sdr. Maaf Uswanas, S.IP atas dugaan pelanggaran administratif pemilu.</p>
--	--

*Sumber: Laporan Pelanggaran Administratif Pemilu Fakfak 2024*

Berdasarkan wawancara dengan Briпка Hairun, S.H, selaku Kepala Unit Politik Satuan Intelijen Keamanan Polres Fakfak bahwa melihat putusan Mahkamah Konstitusi, Intelijen berperan membuat perkiraan keadaan Intelijen singkat tentang pelaksanaan sidang Putusan Sengketa Hasil Pemilihan Umum (PHPU) oleh Mahkamah konstitusi Pemilu 2024 di Wilayah hukum Polres Fakfak. Intelijen juga berperan serta melakukan penyelidikan dan penggalangan terhadap tokoh adat, tokoh agama dan tokoh masyarakat maupun tokoh-tokoh yang berpengaruh pada wilayah hukum Polres Fakfak untuk meminimalisir adanya potensi gangguan Kamtibmas pasca putusan PHPU MKRI. 27 Intelijen juga melakukan koordinasi dengan Bawaslu terkait perkembangan kasus tersebut dan melakukan penggalangan terhadap pelaku agar tidak melakukan hal yang sama. Tindakan yang dilakukan oleh intelijen dalam wilayah hukum kepolisian Fakfak telah dijalankan sebagaimana dijabarkan dalam Pasal 4, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara bahwa Intelijen Negara berperan melakukan upaya, pekerjaan, kegiatan, dan tindakan untuk deteksi dini dan peringatan dini dalam rangka pencegahan, penangkalan, dan penanggulangan terhadap setiap hakikat ancaman yang mungkin timbul dan mengancam kepentingan dan keamanan nasional.

Pengamanan dalam konteks Intelijen pada wilayah hukum Polres Fakfak adalah segala usaha, pekerjaan, kegiatan intelijen yang ditujukan untuk mendukung penyelenggaraan tugas pokok Polri yang dilaksanakan dengan menerapkan prosedur, metode, teknik dan taktik berupa langkah-langkah pencegahan dan penindakan baik langsung, terbuka ataupun tertutup yang terhadap segala bentuk ancaman yang mungkin terjadi berupa penyimpangan norma-norma untuk menjamin keamanan dan ketertiban dalam kehidupan, serta yang dapat diperkirakan akan menghambat kelancaran pelaksanaan pembangunan bangsa khususnya warga masyarakat pada wilayah hukum Polres Fakfak. Pengamanan yang dilakukan adalah upaya, langkah, dan tindakan yang dilakukan dengan tujuan untuk mengamankan suatu lingkungan beserta dengan segala isinya agar tercipta suasana aman dan tertib serta mensterilkan dari segala bentuk ancaman, gangguan, hambatan dan tantangan. Tugas pokok Intelijen pada wilayah hukum Polres Fakfak dapat dirumuskan dalam empat kegiatan sebagai berikut:

1. Melakukan deteksi terhadap segala perubahan kehidupan sosial dalam masyarakat serta perkembangannya di bidang ideologi, politik, sosial budaya, pertahanan dan keamanan untuk dapat menandai kemungkinan adanya aspek-aspek kriminogen, selanjutnya mengadakan identifikasi hakikat ancaman terhadap Kamtibmas;
2. Menyelenggarakan fungsi intelijen yang diarahkan ke dalam Polres Fakfak sendiri dengan sasaran pengamanan material, personil dan bahan keterangan serta kegiatan badan/kesatuan, terhadap kemungkinan adanya tantangan yang bersumber dari luar

maupun dari dalam tubuh Polri agar tidak terhalang atau terganggu dalam melaksanakan tugas pokoknya;

3. Melakukan penggalangan dalam rangka menciptakan kondisi tertentu dalam masyarakat yang menguntungkan bagi pelaksanaan tugas pokok Polres Fakfak;

Melakukan pengamanan terhadap sasaran-sasaran tertentu dalam rangka mencegah kemungkinan adanya pihak-pihak tertentu memperoleh peluang sebagai sarana eksploitasi untuk menciptakan suasana pertentangan pasif menjadi aktif, sehingga menimbulkan ancaman atau gangguan di bidang Kamtibmas.

## **2. Kendala-Kendala Yang Dihadapi Intelijen Keamanan Kepolisian Negara Republik Indonesia Dalam Upaya Deteksi Dini Terhadap Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kabupaten Fakfak**

Intelijen Keamanan Kepolisian Negara Republik Indonesia harus menjadi lembaga yang tajam dan akurat sehingga segala kemungkinan tentang perkembangan kamtibmas hingga pelaksanaan pemilihan umum dapat diantisipasi oleh kepolisian. Maka dituntut peran dan fungsi intelkam dalam menjalankan tugasnya dalam menghadapi perkembangan paradigma kamtibmas yang terjadi di wilayah tugasnya masing-masing. Namun masih terdapat kendala-kendala yang dihadapi Intelijen Keamanan Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam upaya deteksi dini terhadap penyelenggaraan pemilihan umum Kabupaten Fakfak. Kendala-kendala tersebut yaitu:

- a. Kurangnya pemahaman agen intelijen mengenai pembuatan Produk Intelijen. Produk intelijen adalah suatu bentuk pelaporan hasil dari kegiatan operasional intelijen, setelah melalui proses pengolahan yang meliputi pencatatan, penilaian dan penafsiran atau tulisan dinas yang dibuat dan dikeluarkan oleh badan intelijen sebagai hasil kegiatan/operasional intelijen, melalui proses pengolahan dan administrasi yang disusun sesuai dengan bentuk-bentuk yang telah ditentukan dan erat hubungannya dengan tugas-tugas keamanan dan ketertiban masyarakat. Dalam suatu kegiatan penyelidikan intelijen, laporan informasi merupakan pencatatan bahan keterangan yang didapat dan merupakan bukti kegiatan penyelidikan sudah dilaksanakan ke dalam suatu laporan yang ringkas dan jelas yang memuat bahan keterangan yang diperoleh dari sumber tertutup maupun terbuka. Kendala yang dihadapi Intelijen Keamanan Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam upaya deteksi dini terhadap penyelenggaraan pemilihan umum Kabupaten Fakfak ialah karena Agen Intelijen tidak memahami pembuatan Produk Intelijen seperti pembuatan laporan informasi dan laporan khusus, serta perkiraan Intelijen yang berkaitan dengan Produk Intelijen untuk melaporkan suatu kejadian kepada Pimpinan sehingga apabila terjadi suatu kejadian Agen intelijen tidak dapat melaporkan situasi dengan baik yang tidak dapat dipahami oleh Pimpinan.
- b. Kurangnya Tanggapan Intelijen. Kurang tanggapnya agen Intelijen dalam melaporkan suatu kejadian yang dapat mengganggu Kamtibmas di wilayah Kabupaten Fakfak sehingga Pimpinan terlambat untuk mengambil tindakan/keputusan.
- c. Tidak adanya keterbukaan dari penyelenggara pemilu kepada intelijen. Tidak adanya keterbukaan dari penyelenggara pemilu kepada intelijen yaitu dalam memberikan informasi tentang perkembangan dalam pemilu, sebagai contoh penyelenggara pemilu tidak menyerahkan hasil rekapitulasi pemilu sehingga bisa menghambat tugas intelijen dalam mendapatkan informasi-informasi yang berkaitan dengan pelaksanaan pemilu. Hal-hal tersebut dapat mengakibatkan pelanggaran sistematis yaitu pelanggaran memang direncanakan (by design) bukan insidental pelanggaran tersebut dapat bersifat meluas yang dapat merusak sendi-sendi pemilu yang jujur dan adil.

- d. Kurangnya kepercayaan penyelenggara pemilu terhadap agen intelijen di lapangan. Kurangnya kepercayaan penyelenggara pemilu terhadap agen intelijen di lapangan yaitu sulitnya memperoleh informasi dari penyelenggara pemilu, contohnya apabila intelijen hendak melakukan interogasi dengan penyelenggara pemilu namun penyelenggara pemilu beralasan tidak dapat bertemu sehingga dapat menghambat pekerjaan intelijen yang berkaitan dengan informasi. Menurut wawancara dengan Bripka Hairun, S.H, selaku Kepala Unit Politik Satuan Intelijen Keamanan Polres Fakfak bahwa penyelenggara biasanya beralasan sedang keluar kota atau ada dalam kegiatan yang tidak bisa diganggu. Terhadap hal ini maka biasanya kami berupaya untuk bisa bertemu dilapangan, seperti pada saat bimbingan teknis pemilu dan kegiatan-kegiatan lainnya yang berhubungan dengan pemilu.
- e. Adanya sikap tidak netral. Intelijen dalam upaya deteksi dini melakukan misi khusus penyelenggara pemilu sebagai pelaksana pemilu dikarenakan adanya keterpihakan penyelenggara pemilu terhadap salah satu paslon untuk memenangkan salah satu paslon tersebut dengan kata lain penyelenggara pemilu tidak netral sehingga ada informasi khusus terkait dengan pemilihan tidak serta merta diberikan kepada intelijen.
- f. Kurangnya sarana prasarana atau sarana pendukung pelaksanaan tugas intelijen di lapangan seperti alat khusus penyadapan dan alat-alat lainnya.

Berdasarkan kendala-kendala diatas maka dilakukannya beberapa upaya sehingga proses penyelenggaraan pemilu di Kabupaten Fakfak tetap terlaksana secara aman dan kondusif, yaitu:

1. Tetap melakukan penggalangan terhadap penyelenggara Pemilu sehingga bisa mendapatkan Informasi perkembangan Pemilu serentak 2024;
2. Melakukan pendekatan dengan tokoh masyarakat serta komponen masyarakat lainnya;
3. Membangun jaringan deteksi dini dan pencegahan dini, meliputi:
  - a. Pengamanan. Pengamanan dalam konteks Intelijen adalah segala usaha, pekerjaan, kegiatan intelijen yang ditujukan untuk mendukung penyelenggaraan tugas pokok Polri yang dilaksanakan dengan menerapkan prosedur, metode, tehnik dan taktik berupa langkah-langkah pencegahan dan penindakan baik langsung, terbuka ataupun tertutup yang terhadap segala bentuk ancaman yang mungkin terjadi berupa penyimpangan norma-norma untuk menjamin keamanan dan ketertiban dalam kehidupan, serta yang dapat diperkirakan akan menghambat kelancaran pelaksanaan pembangunan bangsa yang bersumber dari supra struktur, tehnostuktur, warga masyarakat dan lingkungan. Menurut Ipda Slamet Efruan, S.Sos, selaku Kaur Bin Ops Satuan Intelijen Keamanan Polres Fakfak, pengamanan yang dilakukan ialah dengan melakukan upaya, langkah, dan tindakan dengan tujuan untuk mengamankan wilayah hukum Polres Fakfak beserta dengan segala isinya agar tercipta suasana aman dan tertib serta mensterilkan dari segala bentuk ancaman, gangguan, hambatan dan tantangan yang terjadi di Kabupaten Fakfak.
  - b. Penggalangan. Melakukan penggalangan dalam rangka menciptakan kondisi tertentu dalam masyarakat yang menguntungkan bagi pelaksanaan tugas pokok Polri. Menurut Ipda Slamet Efruan, S.Sos, selaku Kaur Bin Ops Satuan Intelijen Keamanan Polres Fakfak, penggalangan yang dilakukan meliputi segala usaha, kegiatan dan pekerjaan yang dilaksanakan secara berencana dan terarah untuk menciptakan atau merubah situasi dan kondisi di Fakfak dalam jangka waktu tertentu. Kegiatan penggalangan juga meliputi pengumpulan bahan keterangan terhadap sasaran kegiatan penggalangan Intelijen, menyangkut individu dan masyarakat kecil baik organisasi, metode, taktik dan teknik maupun kemampuan serta kelemahannya.

- c. Penyelidikan. Penyelidikan dilakukan secara berencana dan terarah dalam rangka mencari dan mengumpulkan bahan keterangan untuk selanjutnya diolah dan disajikan kepada pimpinan agar pimpinan dapat menentukan kebijakan dengan resiko yang telah diperhitungkan terlebih dahulu. Penyelidikan terhadap penyelenggara pemilu dilakukan guna mengantisipasi adanya keberpihakan penyelenggara pemilu.

#### **D. Penutup**

Peran Intelijen Keamanan Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam upaya deteksi dini terhadap penyelenggaraan pemilihan umum Kabupaten Fakfak yaitu Intelijen berperan serta melakukan penyelidikan dan penggalangan terhadap tokoh adat, tokoh agama dan tokoh masyarakat maupun tokoh-tokoh yang berpengaruh pada wilayah hukum Polres Fakfak untuk meminimalisir adanya potensi gangguan Kamtibmas pasca putusan PHPU MKRI. Intelijen juga melakukan koordinasi dengan Bawaslu terkait perkembangan kasus tersebut dan melakukan penggalangan terhadap pelaku agar tidak melakukan hal yang sama. Berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi, Intelijen berperan membuat perkiraan keadaan Intelijen singkat tentang pelaksanaan sidang Putusan Sengketa Hasil Pemilihan Umum (PHPU) oleh Mahkamah konstitusi Pemilu 2024 di Wilayah hukum Polres Fakfak. Kendala-kendala yang dihadapi Intelijen Keamanan Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam upaya deteksi dini terhadap penyelenggaraan pemilihan umum Kabupaten Fakfak ialah kurangnya pemahaman agen intelijen mengenai pembuatan produk intelijen, kurangnya tanggapan intelijen, tidak adanya keterbukaan penyelenggara pemilu dengan agen intelijen dalam memberikan informasi perkembangan dalam pemilihan, kurangnya kepercayaan penyelenggara pemilu terhadap agen intelijen di lapangan dan adanya misi khusus penyelenggara pemilu sebagai pelaksana pemilu dikarenakan adanya keterpihakan penyelenggara pemilu terhadap salah satu paslon untuk memenangkan salah satu paslon dengan kata lain penyelenggara pemilu tidak netral sehingga ada informasi khusus terkait dengan pemilihan tidak serta merta diberikan kepada agen intelijen, dan kurangnya sarana dan prasarana pendukung intelijen dalam upaya deteksi dini dalam penyelenggaraan pemilu.

#### **Daftar Pustaka**

- Adhika Ginanjar, Peran Ditintelkam Polri Sebagai Bagian Dari Pelayanan Kepada Masyarakat Berdasarkan Pelaksanaan Peraturan Kapolri Nomor 22 Tahun 2010 (Studi Kasus Polda Nusa Tenggara Barat), Jurnal Sivilis Pacem Vol.1 No. 2, 2023.
- Ari Purwanti, Burhan Pranawa, Purwadi, Deteksi Dini Oleh Intelijen Polri Dalam Mengantisipasi Gangguan Kamtibmas Pada Pilkada Di Boyolali, Jurnal Bedah Hukum, Vol. 5 No.1, 2021.
- Andisanjaya Hulu, Merki Kurnia Mendrofa, Tinjauan Yuridis Kemampuan Personil Intelijen Polda Sumut Dalam Mendeteksi Dini Terhadap Kejahatan Keamanan Dalam Negara (Gangguan Kejahatan Keamanan Negara Selama Pilkada Sumut Tahun 2020), Jurnal Rectum Vol. 4 No.2, 2020.
- Abdulkadir Muhammad, Hukum dan Penelitian Hukum Cet-1, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2004.
- Desi Fitriani, Winda Sari, Monitoring Aset Pasangan Calon Dalam Rangka Menekan Tendensi Money Politic Pemilihan Umum Kepala Daerah di Era New Normal, Jurnal Pettarani Election Review, Vol.1 No.2, 2020.
- Dimas Putra Wicaksana, Tanggungjawab Polri Dalam Pengamanan Calon Kepala Dan Wakil Kepala Daerah di Kota Denpasar, Jurnal Konstruksi Hukum Vol. 2 No.3, 2021.
- I Putu A. Sugianto, Oskar M, Ida L, Tinjauan Yuridis Peran Intelijen Keamanan Kepolisian Dalam Melakukan Deteksi Dini Terhadap Terjadinya Konflik Sosial (Studi Kasus Di

- Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Sulawesi Tengah), Jurnal Kolaboratif Sains Vol. 2 No. 1, 2019.
- La Ode Husen, Salle Salle, Arri Abdi Syalman, Abd. Kahar Muzakkir, Pengamanan Intelijen Kepolisian Terhadap Putusan Pengadilan Atas Objek Sengketa, Jurnal Hukum Sign Vol.1 No.2, 2020.
- Sumandi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, Jakarta:PT.Raja Grafindo Persada,2010.
- Yana Suryana, Pengaruh Pelaksanaan Pemilihan Umum Serentak Terhadap Budaya Politik, Supremasi Hukum Jurnal Penelitian Hukum Vol.29 No.1, 2020